

## PENDAHULUAN

Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan (Eddy, Y., 2016). Adanya manajemen strategi dapat menjadikan setiap proses mencapai tujuan menjadi lebih mudah, manajemen strategi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan di dalamnya sehingga strategi yang telah dibuat tersebut dapat berjalan secara optimal. Setiap tahapan harus dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan munculnya masalah dalam penerapan manajemen strategi. Selain itu, dalam melaksanakan manajemen strategi juga harus memperhatikan elemen dasar dari manajemen strategi itu sendiri. (Triwibowo, 2020 dalam Adhima, N. F., & Oktariyanda, T. A., 2023). Dalam konteks penanggulangan penyalahgunaan narkoba, strategi dapat diartikan sebagai upaya yang dirancang oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengatasi dan mengurangi dampak buruk narkoba di masyarakat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat (Simamora, *et al.*, 2023). Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia kini menyebar luas di wilayah Provinsi serta Kabupaten/Kota. Salah satunya Provinsi Jawa Tengah. Berikut data kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022-2023 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Narkoba di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023.**

No.	Kabupaten/Kota	Kasus Tahun 2022	Kasus Tahun 2023
1.	Semarang	167	189
2.	Surakarta	128	130
<b>3.</b>	<b>Banyumas</b>	<b>89</b>	<b>99</b>
4.	Cilacap	61	81

*Sumber: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Banyumas berada di Peringkat ke ketiga setelah Semarang dan Surakarta. Hal ini Kabupaten Banyumas berada dalam situasi yang menghawatirkan terkait penyalahgunaan narkoba.

Adapun jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas juga mengalami peningkatan pada Tahun 2023. Berikut data jumlah kasus narkoba di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2020-2023 yang tercatat di BNN Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Kasus Narkoba di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023.**

Tahun	Kasus	Tersangka
2020	77	86
2021	76	91
2022	89	111
2023	99	122

*Sumber: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*

Selain adanya kenaikan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas, jenis narkoba di Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan. Berikut data kenaikan jenis narkoba di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2020-2023 yang tercatat di BNN Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Jumlah Kenaikan Jenis Narkoba di Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2023.**

No.	Jenis Narkoba	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Sabu-sabu	52,18 gram	172,89 gram	538,54 gram	414,39 gram
2.	Ganja	178,98 gram	643,13 gram	2.728,9 gram	167,4 gram
3.	Tembakau Sintetis	44,9 gram	501,74 gram	4,3 gram	1.724,01 gram
4.	Ekstasi	11 butir	71 butir	17 butir	210 butir
5.	Obat daftar G	56.324 butir	9.639 butir	117.401 butir	192.943 butir
6.	Psikotropika	2.898 butir	5.105 butir	6.863 butir	8.867 butir

*Sumber: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2020 hingga 2023, peredaran narkoba di Kabupaten Banyumas secara umum mengalami peningkatan, terutama pada jenis sabu-sabu, tembakau sintetis, ekstasi, obat daftar G, dan psikotropika. Jumlah terbesar tercatat pada tahun 2023, dengan lonjakan signifikan pada tembakau sintetis dan obat daftar G. Meskipun ganja sempat meningkat tajam di tahun 2022, jumlahnya menurun drastis di tahun 2023.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BNN Kabupaten Banyumas:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat, sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
2. banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk dari wilayah tetangga.
3. masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba, bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
4. pengaruh lingkungan sosial, seperti pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan keluarga juga menjadi tantangan serius, karena hal-hal ini menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba, terutama pada remaja.
5. Keterbatasan sumber daya manusia, jumlah personil yang terbatas mengurangi efektivitas dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan.

Berbagai upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Dimana, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas di dukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas berupaya menekan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas dengan melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang merupakan strategi pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya memerangi bahaya narkoba. Adapun program yang telah dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas antara lain:

**Tabel 1.4 Program yang telah dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2023.**

No.	Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberantasan	Bidang Rehabilitasi
1.	Program Desa Bersinar	Operasi Pemberantasan Peredaran Narkoba	Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba
2.	Kominukasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat	Penindakan Terhadap Jaringan Peredaran Narkoba	SIL (screaning intervensi lapangan)
3.	Pencegahan di Instansi Pendidikan dan Lembaga Pemerintah	Peningkatan Pengawasan Wilayah Rawan Narkoba	Pembuatan SKHPN
4.	Deteksi Dini melalui Tes Urine	Razia di Tempat Hiburan Malam	IBM (Interfensi Berbasis Masyarakat)

Namun, meskipun strategi ini telah diterapkan oleh BNNK Banyumas, masalah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas menunjukkan kecenderungan kenaikan dari tahun 2020 hingga 2023 dengan melihat data yang sudah ada di jelaskan, yang mengindikasikan bahwa strategi yang telah diambil sebelumnya belum mampu secara efektif menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Banyumas.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui strategi yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dalam menaggulangi penyalahgunaan narkoba tahun 2023. Strategi yang tepat merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini. Tanpa strategi yang terencana dan terarah, program pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi tidak akan mampu mencapai sasaran secara optimal. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang **“STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2023”**.